



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 88/ 412 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM DAN PENGANGKATAN
Sdr. AMRI MALDI, SE SEBAGAI KEPALA DESA KAMPUNG GADANG
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2022-2028

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kepala Desa definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Kampung Gadang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terlaksana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Tembusan Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;


Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/049/Pem/II-2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal Mohon Penerbitan SK Kepala Desa Kampung Gadang An. AMRI MALDI, SE.



2. Surat Keputusan BPD Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Nomor 001/BPD/DS.KG/II/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Gadang dan mengangkat Sdr. AMRI MALDI, SE sebagai Kepala Desa, Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2022 – 2028;
- KEDUA : Menyerah terimakan jabatan Kepala Desa dari Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM kepada Sdr AMRI MALDI, SE sebagai Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2022


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 03.22
KABAG HUKUM & HAM	19/3.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 2/3.22